

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Dinda Rahmaditya Nayla Putri¹ Fery Citra Febriyanto²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: dindarahmadit@gmail.com¹ dosen02035@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Kompensasi Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan Tax Avoidance. Metodologi yang diterapkan dalam riset ini adalah pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Data penelitian bersumber dari perusahaan-perusahaan sektor Property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 5 tahun yaitu tahun 2019 – 2023. Teknik pengambilan sampel yang digunakan menghasilkan 55 perusahaan dengan total 92 data laporan keuangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan bantuan software Eviews 10. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variable Kompensasi Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance dan secara Parsial, KOMPENASAI Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Kata Kunci: Kompensasi Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan Tax Avoidance

Abstract

This study aims to analyze the impact of Tax Loss Compensation, Deferred Tax Expense, and Firm Size on Tax Avoidance. The methodology applied in this research is a quantitative approach utilizing secondary data. The data were obtained from property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange over a five-year period from 2019 to 2023. The sampling technique used resulted in 55 companies with a total of 92 financial report data points. Data analysis was conducted using panel data regression with the assistance of EViews 10 software. The findings of this study indicate that, simultaneously, the variables Tax Loss Compensation, Deferred Tax Expense, and Firm Size have a significant effect on Tax Avoidance. Partially, each of these variables—Tax Loss Compensation, Deferred Tax Expense, and Firm Size—also has a significant influence on Tax Avoidance.

Keywords: Tax Loss Compensation, Deferred Tax Expense, Firm Size, Tax Avoidance



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak adalah kewajiban kepada negara untuk memberikan sebagian dari kekayaan kepada negara karena keadilan, peristiwa, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, yang dapat dipaksakan oleh peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak ada manfaat timbal balik dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Orang pribadi dan badan usaha selaku wajib pajak yang membayar pajak secara bulanan atau tahunan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah guna kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun sebagian perusahaan tidak ada yang sukarela dengan senang hati untuk berkontribusi membayar pajak karena selain bersifat memaksa dan terkena sanksi bila tidak membayar pajak juga tidak mendapatkan imbalan atau manfaat secara langsung terhadap perusahaan. Karena pajak mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan, perusahaan mungkin berusaha membayar pajak serendah mungkin (Nurdiansyah, 2021) Pajak merupakan aspek krusial dalam struktur keuangan suatu Perusahaan yang memiliki dampak signifikan baik secara finansial maupun reputasional konsep tax avoidance menjadi focus perhatian karena

memberikan ruang bagi Perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal. Khususnya, Perusahaan Sektor *Property* dan *real estate* telah menjadi subjek perhatian utama dalam penelitian terkait praktik *Tax Avoidance* ini. Pada periode tahun 2019-2023, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat bahwa Perusahaan-perusahaan Properti dan real estate memiliki beragam strategi untuk mengelola pajak yang dibayar. seperti Kompensasi Rugi Fiskal, Bebab Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan dianggap memiliki peran penting dalam menentukan kecenderungan Perusahaan dalam melakukan praktik *Tax Avoidance*. Selaku wajib pajak perusahaan melakukan strategi untuk mengurangi beban pajaknya yaitu dengan cara melakukan perencanaan pajak, perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan pajak yaitu penghindaran pajak (*Tax avoidance*).

Dalam penelitiannya Saka & Istighfa, (2021) karakter *Tax avoidance* salah satu nya yaitu adanya celah undang-undang, yang mana karakter semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan. Adanya celah dalam undang-undang perpajakan sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menerapkan ketentuan legal yang memungkinkan pengurangan kewajiban pajak. Salah satu contoh kasus *Tax Avoidance* di indonesia yaitu, bocornya “Panama Papers” yang artinya “Dokumen Panama”, dimana dokumen tersebut bersifat rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa asal Panama. Isi dokumen tersebut merupakan data mengenai transaksi keuangan para miliader dan orang yang terkenal di luar negeri. Dokumen tersebut memuat daftar klien besar di dunia, yang diduga menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya. Ada 2.961 nama individu atau perusahaan dari Indonesia yang terdeteksi skandal “*The Panama Papers*”. Salah satunya adalah PT. Ciputra Development, Tbk yang merupakan perusahaan *property* dan *real estate* ternama di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia ternyata juga melakukan Penghindaran Pajak yaitu dengan menyembunyikan kekayaan yang mencapai USD 1,6 Miliar atau setara dengan Rp 21,6 triliun (kurs Rp 13.538) dengan tujuan menghindari pajak negara. Perusahaan *property* dan *real estate* merupakan perusahaan yang paling banyak terdeteksi dalam kecurangan laporan keuangan termasuk penghindaran paja (news.republika, 06 April 2017)

Ada beberapa faktor pertama yang mempengaruhi *Tax Avoidance* diantaranya yaitu Kompensasi Rugi Fiskal. Menurut Andarini (2020), kompensasi rugi fiskal memiliki dampak negatif terhadap *Tax Avoidance*, karena kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di tahun berikutnya. Keringanan pajak dapat diberikan kepada perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode. Perusahaan dapat mengkompensasi kerugian selama lima tahun, sehingga laba bersih dapat digunakan untuk meminimal kanjumlah kerugian yang dibayarkan. Jika mendapatkan kompensasi maka perusahaan tidak akan membayarkan pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang di lakukan (Nihayah, Oktaviani, 2022) Faktor kedua yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah Beban Pajak Tangguhan Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak dengan cara merekayasa beban atau pengeluaran perusahaan agar lebih rendah. Perusahaan dapat dikatakan menghindari penghindaran pajak dikarenakan beberapa karakteristik diantaranya, yang pertama yaitu beban pajak tangguhan dimana timbulnya perbedaan antara beban pajak yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan pajak penghasilan yang sebenarnya terutang, yang bersifat sementara atau temporer (Sayati et al., 2023). semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan (Solehah, 2023). Beban pajak tangguhan mengurangi pendapatan semakin kecil pendapatan pembayaran

pajak akan semakin kecil. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang di lakukan (Astuti dan Adurachma, 2023)

Faktor ketiga yang mempengaruhi Penghindaran Pajak adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengkategorikan perusahaan menjadi perusahaan besar ataupun perusahaan kecil dengan berbagai cara. Semakin besar ukuran perusahaan semakin banyak operasi yang dilakukan. Oleh karena itu, akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada untuk menghindari pajak. Penelitian Wardani(2022) Ukuran perusahaan diukur dengan mengambil logaritma natural (Ln) dari nilai rata-rata total aset perusahaan. Dengan pertambahan total aset, ukuran perusahaan bertambah, dan semakin besar perusahaan, semakin kompleks transaksinya. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengeksplorasi peluang yang ada dan menerapkan tindakan penghindaran pajak dalam semua kegiatan transaksinya. Dalam penelitian (Muda et al., 2020) Perusahaan yang besar akan semakin mudah melakukan strategi penghindaran pajak. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Rahmadani et al., 2020).

Atas dasar fenomena yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Kembali tentang “Kompensasi Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka berikut identifikasi atau rumusan masalah yang dapat diuraikan, yaitu: Apakah terdapat pengaruh Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan Secara Simultan Terhadap *Tax Avoidance*? Apakah terdapat pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*? Apakah terdapat pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance*? Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*? Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk: Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai pengaruh Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan Secara Simultan Terhadap *Tax Avoidance*. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance*. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai pengaruh Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance*. Untuk menganalisis dan menguji teori mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan Secara Simultan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 2 tentang pajak, penghasilan, kompensasi rugi fiskal didefinisikan sebagai insentif pajak berbentuk fasilitas keringanan pajak, yang mana kompensasi ini dapat dilakukan jika perusahaan yang mengalami kerugian dalam satu periode akuntansi maka akan diberikan keringanan dalam membayar pajaknya selama 5 tahun dan untuk mengurangi jumlah kerugian yang dialami diambil dari laba perusahaan. Hubungan yang terjadi antara kompensasi rugi fiskal dengan *Tax Avoidance* yaitu adanya kerugian perusahaan yang dapat di jadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak di periode berikutnya hingga 5 tahun. Kompensasi Rugi Fiskal atau Kerugian fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi kerugian fiskal adalah skema ganti rugi yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang berdasarkan pembukuannya mengalami kerugian. Kompensasi tersebut akan dilakukan pada tahun berikutnya secara berturut-turut hingga 5 tahun. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena

laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian sehingga perusahaan tidak perlu lagi melakukan penghindaran pajak. Sehingga hal tersebut dianggap merugikan penerimaan negara pada sektor pajak karena dapat mengurangi beban pajak pada tahun berikutnya. (Wijaya, 2023; Anarky, 2021) Anarky et al. (2021) menjelaskan bahwa Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan.

Ukuran perusahaan merujuk pada dimensi atau skala suatu perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode yang relevan dalam konteks tertentu. Hal ini memberikan pandangan tentang seberapa besar atau kecil perusahaan tersebut dalam berbagai aspek. Dalam praktiknya, ukuran perusahaan sering diukur melalui beberapa parameter utama. Jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan bisa menjadi indikator, di mana perusahaan dengan sering digunakan sebagai patokan ukuran, karena perusahaan dengan pendapatan yang lebih tinggi biasanya memiliki skala yang lebih besar. Aset total yang dimiliki oleh perusahaan, seperti properti, peralatan, dan investasi lainnya, juga merupakan ukuran yang relevan. Selain itu ukuran perusahaan bisa dilihat dari nilai pasarnya di pasar saham, yang mencerminkan seberapa besar perusahaan tersebut dalam konteks pasar modal. Faktor lain seperti kehadiran global dengan operasi di berbagai negara, jumlah cabang atau lokasi operasional, produksi atau penjualan, serta nilai tambah bruto yang dihasilkan juga bisa memberikan gambaran tentang ukuran perusahaan. Pemilihan rat ukuran yang tepat sangat tergantung pada tujuan analisis dan sektor industri yang bersangkutan, karena ukuran perusahaan dapat berbeda-beda dalam konteks yang berbeda (Vernando & Erawati, 2020). Atas dasar uraian diatas, maka dibentuklah Hipotesis: H1: Diduga Kompensasi Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Secara Simultan Terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax Avoidance*

Mulyana et al (2020:165) mengungkapkan bahwa kompensasi rugi fiskal dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Apabila kerugian telah melewati tahun kelima maka kerugian tidak dikompensasikan di tahun berikutnya dan kewajiban perpajakan akan berjalan normal kembali. Namun perusahaan cenderung memanfaatkan kompensasi rugi fiskal dimana walaupun perusahaan telah mengalami keuntungan sebelum lima tahun, perusahaan akan menggunakan metode untuk melaporkan laba yang rendah sehingga kompensasi berjalan selama 5 tahun. Keuntungan atau kerugian fiskal merupakan selisih dari penghasilan dan biaya-biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan perusahaan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode selanjutnya. Dengan demikian perusahaan yang mengalami rugi tidak akan dibebani pajak, yang berarti perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Kompensasi rugi fiskal pada penelitian ini menggunakan teori agensi. Dalam teori agensi, dimana kepentingan dari pihak *principal* atau investor adalah kepentingan yang berfokus pada laba, dalam hal ini yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan adalah pihak *agent* yakni manajemen. Secara logika tidak ada perusahaan yang ingin memperoleh rugi terhadap usaha yang dijalankan jadi tidak terdapat kemungkinan perusahaan merekayasa laporan keuangannya untuk mengurangi beban pajak. Sebaliknya, perusahaan yang mengalami laba, yang artinya perusahaan tidak akan memperoleh kompensasi rugi fiskal oleh karena itu penghindaran pajak akan lebih meningkat

hal ini mendorong perusahaan akan memanfaatkan upaya untuk mengurangi laba yang kemudian dapat meringankan beban pajaknya. (Mala, Indawati, 2024) Dalam penelitian yang dilakukan oleh {Sitorus, Angel, Liona, (2022)}, {Nihayah, Oktaviani, (2022)}, {Sholihah, Rahmiati, (2024)} menunjukkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. H2: Diduga Kompensasi Rugi Fiskal Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax Avoidance*

Beban pajak tangguhan terjadi karena adanya perbedaan sementara antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Ketika beban pajak tangguhan meningkat, pajak penghasilan juga meningkat karena beban pajak tangguhan akan ditambahkan pada pajak yang berlaku. Peningkatan total pajak yang harus dibayar dapat berdampak pada penurunan laba perusahaan. Penurunan laba ini sering dihubungkan dengan meningkatnya tingkattindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Crissiana & Putri, 2024) Teori agensi menjelaskan bagaimana manajemen (*Agent*) membuat keputusan terkait beban pajak kini untuk mengoptimalkan keuntungan, dipengaruhi oleh insentif untuk meningkatkan nilai perusahaan. Beban pajak kini dipengaruhi oleh faktor seperti koreksi fiskal dan fluktuasi laba rugi. Semakin besar pajak yang dibayarkan, semakin tinggi laba sebelum pajak dan produktivitas, yang menarik minat investor (*Principal*). Penelitian Ainurrochman, (2023) Dalam penelitian yang dilakukan oleh {Agadima, Hutabarat, (2022)}, {Asavandra, Evana, Prasetyo, Syafis, (2024)}, {Agustina, Sanulika, (2024)} menunjukkan bahwa Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. H3: Diduga Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulaeman, (2021) serta Aulia and Mahpudin, (2020) bahwa ukuran perusahaan berbanding lurus dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, sehingga berupaya untuk memaksimalkan profit perusahaan tersebut. Kinerja perusahaan akan dimaksimalkan untuk mengakumulasi profit sebesar-besarnya, termasuk dengan cara melakukan praktik *Tax Avoidance*. Selain itu ukuran perusahaan juga melambangkan besarnya aset yang dimiliki suatu perusahaan. perusahaan yang besar cenderung untuk terus melakukan akumulasi dengan bekerja secara sistemik dengan melakukan *Tax Avoidance* secara legal. Pada akhirnya, perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih maksimal pula. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan maka akan berbanding lurus dengan praktik *Tax Avoidance*. Kaitan teori agensi dengan ukuran perusahaan dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara agen dan principal. *Agent* memanfaatkan sumber daya atau aset perusahaan untuk menunjang kinerja perusahaan sementara pemegang saham (*principal*) memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang berakibat laba perusahaan bertambah sehingga memicu agen untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance*. Semakin besar aset yang dimiliki, maka perusahaan tersebut tergolong dalam perusahaan besar. Semakin besar perusahaan maka akan semakin besar laba yang di peroleh. Ketika pihak agen percaya bahwa perusahaan yang besar dapat menghasilkan laba yang besar, kepercayaan dan sikap agen inilah yang menyebabkan timbulnya kecenderungan untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance*. (Ain, Indrawan, 2025) Dalam penelitian yang di lakukan oleh {Richie, Triyani, (2023)}, {Hasanah, Febriyanto, (2024)}, {Novita, Janros, (2021)} menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. H4: Diduga Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2021) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini disebut penelitian kuantitatif, karena, data yang digunakan dari penelitian ini menggunakan data berbentuk angka yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran nilai dari setiap variabel. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data. Sampel data laporan keuangan yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis dirumuskan terbukti atau tidak Sugiyono (2020). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2021) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada peneliti atau pengumpul. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur. Penelitian ini disebut menggunakan data sekunder, karena pada penelitian ini menggunakan populasi atau sampel dari laporan tahunan dari Perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023 atau web resmi perusahaan terkait. Selain itu, berdasarkan paparan di atas maka sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa bahan tertulis atau bahan perpustakaan, yakni buku, artikel, literatur, jurnal ilmiah, dan terbitan ilmiah yang membahas masalah yang relevan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, untuk dapat memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, penulis mengambil data dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023 Data diperoleh melalui akses website BEI yaitu www.idx.co.id atau web resmi perusahaan terkait. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah untuk memperoleh data keuangan perusahaan secara lengkap terkait penelitian ini, karena sebagian besar data yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Menurut Sugiyono (2021) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Menurut Sugiyono (2021) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Pada umumnya teknik sampling dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *non-probability sampling*. *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur, sedangkan *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang kesempatan sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2021) Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono 2021). Adapun kriteria sampel yang dipilih adalah sebagai berikut: Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2019 – 2023. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI yang listing di BEI selama periode 2019-2023. Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI yang menerbitkan laporan tahunan secara berturut – turut tahun 2019–2023.

Perusahaan *Properti dan Real Estate* yang terdaftar di BEI yang mengalami laba selama periode 2019–2023. Perusahaan *Properti dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menggunakan mata uang rupiah selama periode tahun 2019-2023.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan menganalisis informasi yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan atau bentuk-bentuk lain. Teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi basis data berupa laporan keuangan setiap sampel pada setiap periode penelitian (2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023). Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan yang diperoleh dari situs www.idx.co.id dan website resmi perusahaan terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif, yaitu berupa pengujian hipotesis dengan uji statistik. Analisis kuantitatif ini ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan tahun 2019 - 2023. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik inferensial mengenai uji hipotesis. Jenis statistik inferensial yang digunakan yaitu statistik inferensial parametrik, penelitian ini digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel untuk menganalisis data rasio. Data yang telah dikumpulkan mengenai semua variabel penelitian kemudian dianalisis dengan analisis regresi data panel. Pada penelitian ini alasan penulis menggunakan analisis regresi data panel karena data yang digunakan pada penelitian ini merupakan gabungan data *cross section* dan data *time series*. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Microsoft Office Excel* dan *Software Statistik Eviews 9* yang merupakan sebuah program pengolahan data dan pengujian hipotesis. Pengolahan dan perhitungan data sekunder untuk variabel bebas akan diolah dan dihitung dengan menggunakan *Microsoft Office Excel*. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang baik maka perlu dilakukan beberapa pengujian dengan menggunakan *Eviews 9*, tetapi sebelumnya akan dilakukan analisis statistik deskriptif terlebih dahulu. Statistik deskriptif menurut (Sugiyono, 2019) yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis suatu data dengan cara melakukan deskripsi atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil nilai masing-masing variabel, baik satu variabel tau lebih yang memiliki sifat independen untuk mendapatkan kesimpulan tentang variable-variabel tersebut. Uji statistik deskriptif dibuat untuk mendiskripsikan gambaran mengenai data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil objek pada perusahaan sektor *Property dan Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019 hingga 2023. Sektor *Property dan Real estate* merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena berperan penting dalam menyediakan infrastruktur dan hunian, serta memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya seperti konstruksi, perbankan, dan material bangunan. Namun demikian, sektor ini juga memiliki karakteristik khusus yang berkaitan dengan pengelolaan aset dalam jumlah besar dan proyek jangka panjang, yang memungkinkan adanya perencanaan pajak secara agresif, termasuk praktik *Tax Avoidance*. Perusahaan dalam sektor ini cenderung memiliki fleksibilitas dalam pelaporan keuangan dan strategi fiskal, sehingga menjadi perhatian dalam studi penghindaran pajak. Dalam kurun waktu 2019–2023, sektor *Property dan Real estate* mengalami dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi

pertumbuhan, tekanan ekonomi akibat pandemi, maupun kebijakan fiskal pemerintah. Perubahan tersebut dapat memengaruhi performa keuangan perusahaan, termasuk dalam hal manajemen pajak. Oleh karena itu, pemilihan sektor ini sebagai objek penelitian menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana faktor-faktor seperti kompensasi rugi fiskal, beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik *Tax Avoidance*. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan *Property* dan *Real estate* yang dipublikasikan di situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu agar hasil penelitian dapat merepresentasikan kondisi nyata dari praktik penghindaran pajak di sektor ini.

Pembahasan

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Secara Simultan Terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji F, diketahui bahwa nilai *F-statistic* sebesar 8.383114 lebih besar dari *F-tabel* sebesar 2.553395, dengan nilai signifikansi $0.002504 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Kompensasi Rugi Fiskal (KOM), Beban Pajak Tangguhan (DTE), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan *fit* atau layak digunakan untuk menjelaskan variasi dalam perilaku penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Property* dan *Real estate*. Artinya, ketiga variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan perbedaan tingkat penghindaran pajak antar perusahaan dalam sampel penelitian ini. Secara simultan, variabel kompensasi rugi fiskal, beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena ketiganya merepresentasikan faktor-faktor strategis yang digunakan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Kompensasi rugi fiskal memberikan peluang bagi perusahaan untuk menurunkan penghasilan kena pajak di masa depan melalui akumulasi kerugian tahun sebelumnya, sehingga mendorong perusahaan untuk memanfaatkan celah ini guna meminimalkan beban pajak. Sementara itu, beban pajak tangguhan mencerminkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal, yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manuver perencanaan pajak. Ukuran perusahaan juga turut berperan, karena perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepakaran hukum perpajakan yang lebih kuat untuk menyusun strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks dan agresif. Oleh karena itu, ketika ketiga variabel ini dianalisis secara bersama-sama, mereka secara signifikan menjelaskan variasi tingkat *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam perspektif teori agensi, hasil ini mengindikasikan bahwa keputusan penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil dari kombinasi beberapa keputusan manajerial yang berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan agen. Kompensasi rugi fiskal memberikan peluang bagi manajemen untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme legal, beban pajak tangguhan mencerminkan fleksibilitas dalam pelaporan antara laba akuntansi dan fiskal, sementara ukuran perusahaan mencerminkan kompleksitas dan keleluasaan manajerial dalam mengakses dan memanfaatkan strategi pajak yang lebih agresif. Ketiga variabel ini, bila dilihat secara bersamaan, mencerminkan bagaimana manajer sebagai agen dapat memanfaatkan struktur dan kebijakan fiskal perusahaan untuk menjalankan strategi penghindaran pajak yang berpotensi tidak sejalan dengan kepentingan pemilik (*prinsipal*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, yang berarti model regresi yang digunakan memiliki kelayakan (*fit*) secara statistik dan mampu menjelaskan pengaruh ketiga variabel independen terhadap *Tax Avoidance* secara bersama-sama.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap *Tax avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dengan nilai t hitung sebesar 2.082238 yang lebih besar dari t tabel (2.007584), serta nilai probabilitas sebesar $0.0424 < 0.05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0.044741 menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak (menurunkan ETR). Secara deskriptif, kompensasi rugi fiskal merupakan variabel *dummy* dengan nilai rata-rata sebesar 0,454545, yang berarti sekitar 45% dari total observasi memiliki kompensasi rugi fiskal. Hal ini mencerminkan bahwa hampir setengah dari perusahaan dalam sampel memanfaatkan fasilitas tersebut. Kompensasi rugi fiskal dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena fasilitas ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak di masa mendatang dengan mengakui kerugian fiskal yang terjadi di masa lalu. Dalam praktiknya, perusahaan yang memiliki akumulasi rugi fiskal cenderung akan memanfaatkan kompensasi tersebut untuk menurunkan beban pajak saat memperoleh laba, sehingga menurunkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai indikator *Tax Avoidance*. Selain itu, manajemen dapat melihat kompensasi rugi fiskal sebagai instrumen strategis untuk merencanakan pajak secara agresif dengan tetap berada dalam kerangka hukum. Dalam teori agensi, kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan manajer untuk menurunkan beban pajak dan meningkatkan laba bersih, sehingga kinerja perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini mencerminkan konflik kepentingan antara manajer dan pemilik, di mana manajer cenderung melakukan *tax avoidance* demi kepentingan pribadi seperti bonus atau reputasi, meskipun tidak selalu sejalan dengan tujuan jangka panjang pemilik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sitorus dkk (2022); Nihayah dan Oktaviani (2022); Sholihah, Rahmiati (2024) yang menyatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyorini, Lestari (2025) yang menyatakan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian dan berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan dalam penelitian ini koneksi politik memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan kata lain H_2 dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap *Tax avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dengan nilai t hitung sebesar 2.456370 yang lebih besar dari t tabel (2.007584), serta nilai probabilitas sebesar $0.0175 < 0.05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0.589193 mengindikasikan bahwa semakin tinggi beban pajak tangguhan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan dalam melakukan *Tax Avoidance*. Secara deskriptif, nilai rata-rata beban pajak tangguhan adalah 0.000562, dengan *standar deviasi* sebesar 0.001222, menunjukkan bahwa proporsi beban pajak tangguhan terhadap total aset relatif kecil namun bervariasi antar perusahaan. Nilai maksimum 0.006886 dan minimum 0.001774 memperlihatkan bahwa sebagian perusahaan memiliki beban pajak tangguhan yang cukup tinggi. Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena mencerminkan adanya perbedaan temporer antara laba komersial dan laba fiskal yang dimanfaatkan perusahaan untuk menunda pembayaran pajak. Strategi ini memungkinkan perusahaan mengakui beban pajak lebih kecil pada periode berjalan, sehingga menurunkan ETR dan menciptakan ilusi efisiensi kinerja. Dalam praktiknya, manajer dapat menggunakan perbedaan ini untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dengan tetap mempertahankan laba akuntansi yang tinggi, sehingga mendorong praktik penghindaran pajak. Dalam perspektif teori agensi, pengaruh beban pajak tangguhan terhadap *Tax Avoidance* mencerminkan konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik (prinsipal). Manajer cenderung memanfaatkan celah

akuntansi seperti perbedaan temporer antara laba komersial dan laba fiskal untuk menunda kewajiban pajak demi menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik. Meskipun hal ini dapat mengurangi beban pajak jangka pendek, tindakan tersebut bisa tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemilik yang menginginkan kepatuhan pajak dan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, praktik ini menunjukkan bagaimana asimetri informasi memungkinkan manajer mengambil keputusan oportunistik yang mendukung *Tax Avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Agadima dan Hutabarat (2022); Asavandra, dkk (2024); Agustina (2024) yang menyatakan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eprilya, Lestari (2025) yang menyatakan beban pajak tangguhan berpengaruh *negative* terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian dan berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan dalam penelitian ini beban pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan kata lain H₃ dalam penelitian ini diterima.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dengan nilai t hitung sebesar 2.797340 lebih besar dari t tabel (2.007584), dan nilai probabilitas sebesar $0.0429 < 0.05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0.023567 menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar kecenderungannya untuk melakukan *Tax Avoidance*. Secara deskriptif, ukuran perusahaan diukur dengan *logaritma natural* dari total aset, memiliki rata-rata sebesar 30.103950 dan *standar deviasi* 1.053045, yang menandakan adanya variasi ukuran perusahaan dalam sampel. Nilai maksimum sebesar 31.833140 dan minimum 28.165130 mencerminkan rentang ukuran yang cukup luas. Ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* karena perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar, sistem keuangan yang kompleks, dan akses terhadap penasihat pajak profesional, yang memungkinkan mereka menyusun strategi penghindaran pajak yang lebih efektif. Perusahaan besar juga memiliki kekuatan tawar yang lebih tinggi dalam menghadapi otoritas pajak serta mampu memanfaatkan celah hukum dan perencanaan pajak lintas yurisdiksi. Selain itu, kompleksitas struktur organisasi pada perusahaan besar sering kali menyulitkan pengawasan, sehingga memberikan ruang lebih luas untuk melakukan *Tax Avoidance*. Dalam perspektif teori agensi, hubungan antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik perusahaan (prinsipal). Pada perusahaan yang berukuran besar, struktur organisasi yang kompleks dan tingkat desentralisasi yang tinggi memperluas celah informasi (*asymmetric information*), sehingga mempersulit pemilik dalam mengawasi tindakan manajerial. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh manajer untuk melakukan *Tax Avoidance* guna meningkatkan laba setelah pajak atau mempertahankan dana internal perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan yang besar memperbesar potensi munculnya tindakan oportunistik oleh manajer, sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Richie, Triyani (2023); Hasanah, Febriyanto (2024); Novita, Janros (2021) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wansu, Dura (2024) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil pengujian dan berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan dalam penelitian ini ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dengan kata lain H₄ dalam penelitian ini diterima.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman mengenai praktik *Tax avoidance* di sektor *Property* dan *Real estate*, khususnya dalam konteks perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Studi ini dilatarbelakangi oleh adanya disparitas hasil temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal, beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model regresi data panel, kesimpulan-kesimpulan utama dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Kompensasi Rugi Fiskal, Beban Pajak Tangguhan, dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. F-tabel sebesar 2.553395, dengan nilai signifikansi $0.002504 < 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki peran penting dalam strategi manajerial untuk mengelola kewajiban pajak perusahaan. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan layak secara statistik karena mampu menjelaskan hubungan antara ketiga variabel independen terhadap praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan perusahaan *Property* dan *Real estate*. Kompensasi rugi fiskal terbukti berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Artinya, perusahaan yang memiliki akumulasi rugi fiskal cenderung memanfaatkan fasilitas tersebut untuk menurunkan penghasilan kena pajak dan beban pajak pada periode berikutnya. t hitung sebesar 2.082238 yang lebih besar dari t tabel (2.007584), serta nilai probabilitas sebesar $0.0424 < 0.05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0.044741 Hal ini menunjukkan bahwa manajer menggunakan kebijakan kompensasi rugi fiskal sebagai strategi legal dalam perencanaan pajak agresif, yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan dalam kerangka teori agensi karena lebih menguntungkan pihak manajemen daripada pemilik Perusahaan.

Beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan beban pajak tangguhan yang tinggi cenderung melakukan manipulasi temporer antara laba fiskal dan laba akuntansi guna menunda pembayaran pajak. t hitung sebesar 2.456370 yang lebih besar dari t tabel (2.007584), serta nilai probabilitas sebesar $0.0175 < 0.05$. Dalam perspektif teori agensi, hal ini mencerminkan adanya asimetri informasi yang dimanfaatkan oleh manajer untuk meningkatkan laba akuntansi dan menekan beban pajak jangka pendek, meskipun bisa berdampak negatif terhadap kepentingan jangka panjang pemilik. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kemampuannya untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya lebih besar, akses terhadap penasihat pajak profesional, serta kekuatan tawar yang lebih tinggi dalam menghadapi otoritas pajak. nilai t hitung sebesar 2.797340 lebih besar dari t tabel (2.007584), dan nilai probabilitas sebesar $0.0429 < 0.05$. Nilai koefisien regresi sebesar 0.023567 Dalam kerangka teori agensi, kondisi ini membuka peluang lebih luas bagi manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti *Tax Avoidance*, terutama karena lemahnya pengawasan terhadap perusahaan yang kompleks dan berskala besar.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan studi di masa mendatang. Adapun beberapa batasan yang melekat dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Penelitian ini hanya difokuskan pada perusahaan sektor *Property* dan *Real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi

untuk perusahaan di sektor lain yang memiliki karakteristik bisnis dan struktur perpajakan yang berbeda. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu kompensasi rugi fiskal, beban pajak tangguhan, dan ukuran perusahaan. Faktor-faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi *Tax Avoidance*, seperti *leverage*, profitabilitas, struktur kepemilikan, atau tata kelola perusahaan belum dimasukkan dalam model. *Tax avoidance* dalam penelitian ini hanya diukur dengan menggunakan indikator *Effective Tax Rate* (ETR). Padahal, terdapat pendekatan lain seperti *Book Tax Difference* (BTD) dan *Cash ETR* yang juga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang praktik penghindaran pajak. Seluruh data dalam penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang bersifat sekunder. Validitas hasil sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan informasi yang disajikan oleh masing-masing perusahaan, serta terbatasnya akses terhadap data internal atau informasi yang tidak dipublikasikan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan data, sehingga memungkinkan terjadinya bias seleksi dan kurang merepresentasikan seluruh populasi perusahaan sektor *Property* dan *Real estate* secara menyeluruh.

Saran

Mempertimbangkan hasil kesimpulan serta berbagai keterbatasan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut: Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencakup sektor industri lain, seperti sektor manufaktur, keuangan, atau pertambangan, agar hasil yang diperoleh lebih variatif dan dapat digeneralisasikan secara lebih luas pada konteks perusahaan di Indonesia. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lain yang juga berpengaruh terhadap *tax avoidance*, seperti *leverage*, profitabilitas, struktur kepemilikan, *good corporate governance*, dan insentif pajak. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Disarankan untuk menggunakan lebih dari satu indikator dalam mengukur *tax avoidance*, misalnya *Book Tax Difference* (BTD), *Cash ETR*, atau GAAP ETR, guna memperoleh hasil analisis yang lebih mendalam dan akurat dalam menggambarkan perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Selain data sekunder dari laporan keuangan, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan data primer melalui wawancara atau kuesioner kepada pihak internal perusahaan atau regulator pajak, sehingga dapat memperkaya perspektif dalam memahami motivasi dan strategi penghindaran pajak. Penelitian di masa depan sebaiknya mencakup periode yang lebih panjang agar dapat menangkap dinamika perubahan kebijakan pajak dan dampaknya terhadap perilaku perusahaan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuth, A. R. A. (2024). Pengaruh Solvabilitas, Sales Growth, dan Financial Distress Terhadap Tindakan Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–13.
- Agadima, Y. C., & Hutabarat, F. M. (2022). Pengaruh pajak tangguhan dan ratio hutang terhadap penghindaran pajak pada indeks MNC36 tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas SAM Ratulangi (JMBI UNSRAT)*, 9(1), 367–378.
- Ain, F. N., & Indrawan, I. G. A. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023). *Journal of*

- Humanities Education Management Accounting and Transportation, 2(1), 235–248. <https://doi.org/10.57235/hemat.v2i1.5007>
- Angel, M., Darnawaty, F., & Liona, L. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kompensasi Rugi Fiskal, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BUMN yang telah Go Publik untuk Periode 2017-2020. *Owner*, 6(3), 1556–1564. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.960>
- Astaman, C., Kamase, J., & Mapparenta. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 266–275.
- Awaloedin. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Inventory Intensity, dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.4 (No.1): 1-16*, April 2022, ISSN: 2656-9426 (Online) ISSN: 2656-9418
- Dea Restu, M., & Mu'arif, S. (2024). Pengaruh Financial Distress, Transfer Pricing Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 412–425. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.194>
- Efendi, M., & Winingrum, S. P. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 5(1), 269–280. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v5i1.2496>
- Eprilya Setyorini, & Indah Rahayu Lestari. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Beban Pajak Tangguhan, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 2(1), 284–311. <https://doi.org/10.61132/jeap.v2i1.859>
- Farhan Azmi Asavandra, Einde Evana, Tri Joko Prasetyo, & Kamadie Sumanda Syafis. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Beban Pajak Tangguhan, Transfer Pricing dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022). *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 1(3), 112–132. <https://doi.org/10.61132/jeap.v1i3.233>
- Fatimah, & Zenabia, T. (2024). Pengaruh Kualitas Audit, Konservatisme Akuntansi, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 7(11).
- Hasanah, I., & Febriyanto, F. (2024). Pengaruh Csr, Ukuran Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 7(8), 21–30.
- Helti Selvianti Zai, & Hisar Pangaribuan. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Performa Keuangan. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 37–48. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i2.532>
- Lia Agustina, & Aris Sanulika. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Capital Intensity, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 86–95. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2648>
- Mala, V., & Indawati. (2024). Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Kinerja Keuangan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 8(1).
- Novita, N., & Janrosl, V. S. E. (2021). Analisis Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekobistek*, 10, 187–193. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i4.214>
- Nurhasanah, S., & Romadhina, A. P. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance, Intensitas Modal, Earning Management dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 6(02), 57–71.

- Risna, F. A., & Haryono, S. (2023). Pengaruh Tax Planning & Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(2), 305–318. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i2.17104>
- Setyaningsih, I. D., Syarli, Z. A., & Rasmon, R. (2025). Pengaruh Beban Pajak Kini, Beban Pajak Tangguhan, Tax To Book Ratio, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2021-2023). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 106–117. <https://doi.org/10.32520/jak.v13i2.3817>
- Sholihah, E. F. M., & Rahmiati, A. (2024). Pengaruh Leverage, Sales Growth, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022). *Owner*, 8(1), 186–199. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1887>
- Sitanggang, T. (2024). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti dan Real Estat Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Journal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 05, 340–347.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif : Konsep Dasar Metode Penelitian Kuantitatif. In *Brain academy* (Issue April 2016). Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif : Konsep Dasar Metode Penelitian Kuantitatif. In *Brain academy* (Issue April 2016). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif : Konsep Dasar Metode Penelitian Kuantitatif. In *Brain academy* (Issue April 2016). Alfabeta.
- Syafei, L., & Sicillia, M. (2024). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(2), 554–561. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/view/1538>
- Syahputra, T. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 6(2), 207–216.
- Triyani, Y., & Richie, R. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 45–56.
- Wansu, E. E., & Dura, J. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 8(1), 749–759. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1871>
- Wijaya, H. (2023). Corporate Social Responsibility, Kompensasi Rugi Fiskal Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance. *Universitas Pamulang*, 3(1), 312–321. www.kemenkeu.go.id
- Yuliana, & Handayani, W. S. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Subsektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019 - 2023). *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 280–298.
- Yunitasari, S., & Budiman, J. (2025). Pengaruh Return On Asset (ROA), Kompensasi Rugi Fiskal, dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Property & Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 1–2.
- Zufar, L. M., & Arianti, B. F. (2023). Analisis Tingkat Pertumbuhan Penjualan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Capital Intensity terhadap penghindaran pajak. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 13(Oktober), 1–12.
- Zulfatin Nihayah, S., & Meita Oktaviani, R. (2022). Pengaruh Kualitas Audit, Kompensasi Rugi Fiskal, Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal GeoEkonomi*, 13(1), 55–66. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v13i1.180>